

**AKTUALISASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PROSES PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA BAGI DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI
SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK WIRAJAYA
DI MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2020

**AKTUALISASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PROSES PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA BAGI DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI
SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK WIRAJAYA
DI MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO







2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar* yang ditulis oleh *Eno Putri Lestari* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0034, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyah pada hari *Rabu, 1 Jumadil Awal 1442 H* bertepatan dengan *16 Desember 2020 M* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 16 Desember 2020

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad,
S.Ag., M.pd. | Penguji I | () |
| 4. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004







Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar" yang ditulis oleh Eno Putri Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) (16 0302 0034), mahasiswa Program Studi (Hukum Tata Negara) (Fakultas Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Tim Penguji

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: _____
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang tanggal: _____
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd. ()
Penguji I tanggal: _____
4. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji II tanggal: _____
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: _____
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: _____

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi an. Eno Putri Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Eno Putri Lestari
NIM : 16 0302 0034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar" Yang di tulis oleh:

Nama : Eno Putri Lestari

NIM : 16 0302 0034

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara

Di setujui untuk diujikan pada Seminar Hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 16 Februari 2020


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp >

Hal : Skripsi an. Eno Putri Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Eno Putri Lestari
NIM : 16 0302 0034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Euku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi


IAIN PALOPO

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal :



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala (swt), atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam dalam Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam (saw), para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **AHMAD SOBAR** dan **HJ. SRI**

HARTATI IRIANI yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan

waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd. dan Bapak H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.

5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
7. Kepada Bapak Syaiful Samad, AKS, M.si., selaku Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di BRSPDF Wirajaya Makassar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Yakub, S.Sos., selaku Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial di BRSPDF Wirajaya Makassar yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan membimbing penulis selama penelitian di Balai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Andi Arwijaya, selaku Koordinator Pekerja Sosial di BRSPDF Wirajaya Makassar yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kepada Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 2 November 2020

Penulis,

ENO PUTRI LESTARI
NIM 16 0302 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *s*{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i> <i>zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	---

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf '*al*'

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantara kutipan lain dari halaman berbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
KODEMA	: Komisariat Dewan Mahasiswa
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
UGM	: Universitas Gajah Mada
HMJ	: Himpunan Mahasiswa Jurusan
BPM	: Badan Perwakilan Mahasiswa
BPSM	: Badan Pelaksana Senat Mahasiswa
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEMF	: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	: dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi

H : Hijriyah
h. : Halaman
t.th : Tanpa Tahun



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	vii
NOTA DINAS PENGUJI	viii
TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI	ix
PRAKATA	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11

B. Deskripsi Teori.....	14
1. Kesejahteraan Sosial.....	14
2. Hak Asasi Manusia.....	15
3. Rehabilitasi Sosial	21
4. Penyandang Disabilitas Fisik	26
5. Sumber Daya Manusia	32
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Definisi Istilah	37
D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Data Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.....	51
C. Jaminan Nilai-nilai Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya	53
D. Pandangan Islam Terhadap Para Penyandang Disabilitas Fisik ...	66
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	xxiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 28	6
Kutipan Ayat 2 QS Al-Fath/48: 17	30
Kutipan Ayat 3 QS ‘Abasa/80: 1-2	66
Kutipan Ayat 4 QS An-Nur/24: 61	70



IAIN PALOPO


DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang Allah tidak memandang fisik	31
Hadis 2 Hadis tentang orang yang diberikan ujian pada tubuhnya	69
Hadis 3 Hadis tentang Ummi Maktum.....	72



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH



<i>Secondary Group</i>	: Kelompok Sosial Sekunder
<i>Staatsidee</i>	: Cita Negara
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
PGOT	: Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar
HAM	: Hak Asasi Manusia
KAM	: Kewajiban Asasi Manusia
TAM	: Tanggung Jawab Asasi Manusia
DUHAM	: Deklarasi Universal tentang HAM
NAZI	: Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
Disabilitas	: Keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
KND	: Komisi Nasional Disabilitas
Penerima Manfaat	: Penyandang disabilitas yang menerima manfaat dari Balai Rehabilitasi
BRSPDF	: Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
ADL	: <i>Activity Daily Living</i>

ABSTRAK

Eno Putri Lestari, 2020. *“Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar”*, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh. Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai HAM dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia bagi disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar; Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas fisik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sampel dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas fisik dan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai HAM secara aktual digunakan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar. Nilai-nilai HAM di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya yang dipenuhi adalah hak aksesibilitas dan rehabilitasi yang didapatkan melalui beberapa terapi yang diberikan oleh para pekerja sosial. Terapi yang diberikan kepada penyandang disabilitas adalah terapi fisik, mental, spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan untuk memberikan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas menjelaskan bahwa kedudukan dan derajat mereka sama dengan non-disabilitas, sesungguhnya Allah swt. tidak membedakan para hambanya. Kaum muslim pun telah diperintahkan untuk tidak mengabaikan para penyandang disabilitas sebab mereka termasuk dalam orang-orang yang lemah.

Kata Kunci: HAM, Pandangan Islam, Disabilitas.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi yang kuat dalam memulai kehidupan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya pengakuan terhadap negara, maka negara mempunyai wibawa terhadap rakyatnya. Segala aturan yang ditetapkan, diperintahkan, dan keputusan yang diambil serta segala kegiatan yang dilakukan dengan sendirinya ditaati dan dihormati oleh rakyat.¹ Setiap negara memiliki bangsa atau orang-orang yang menempati sebuah negara, Bangsa merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*.² Negara sebagai wilayah yang dihuni oleh sekumpulan orang dan diorganisasi oleh pemerintahan yang sah dan berdaulat tentu memiliki aturan-aturan yang berlaku bagi setiap individu yang tinggal di wilayah tersebut. individu-individu yang berkumpul menjadi satu di suatu wilayah biasa disebut dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup kemudian berkembang menjadi negara, cita bersama kelompok ini pun semakin berkembang hingga

¹Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h. 1.

²Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 2.

menjadi cita negara (*Staatsidee*).³ Cita-cita tersebut bisa saja dalam hal kemerdekaan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, atau menjadi sebuah negara maju. Untuk menjadi negara yang maju, tentu tingkat kesejahteraan warga negaranya harus terpenuhi, khususnya di bidang ekonomi. Ekonomi dalam sebuah negara adalah salah satu tolok ukur paling mudah dalam menyimpulkan kesejahteraan di setiap negara, walaupun kesejahteraan tidak dapat dilihat dari sisi ekonominya saja. Jika ekonomi sebuah negara rendah, maka kesejahteraan akan sulit untuk didapatkan. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, dan selamat terlepas dari segala macam gangguan.⁴ Kesejahteraan juga menjadi hal yang biasa dijadikan pengukur dalam masyarakat untuk mengetahui status sosial seseorang. Hal ini disebut sebagai kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kesejahteraan sosial memiliki konsep yang berbeda-beda bagi setiap individu, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencari cara agar kesejahteraan sosial setiap masyarakat terpenuhi. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan kebutuhan yang paling mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi jika seseorang memiliki pekerjaan, maka setiap orang harus memiliki pekerjaan, agar sebuah negara memiliki peluang untuk menjadi negara maju.

³Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 6.

⁴KBBI, *Kesejahteraan*, <https://kbbi.web.id/sejahtera>, (diakses pada 19 Desember 2019).

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang pun memiliki cita-cita untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu dibentuklah Pemerintah untuk membuat aturan dan membuka lapangan kerja yang dapat mendukung kehidupan para warga negaranya agar menjadi lebih sejahtera. Indonesia juga adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga untuk memenuhi kesejahteraan setiap individu warga negaranya bukanlah hal yang mustahil. Usaha pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya ialah dengan membuat aturan tentang kesejahteraan yang menjamin dipenuhinya hak asasi manusia khususnya dalam hal kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵ Dalam hal ini, mendapatkan aksesibilitas yang baik tentu akan memudahkan kehidupan para penyandang disabilitas. Dengan memberikan aksesibilitas yang baik, maka Pemerintah telah membantu mengurangi sikap diskriminatif dikalangan disabilitas.

Diskriminatif atau diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi, dan sebagainya).⁶ hal mengenai diskriminatif juga diatur di dalam UUD 1945, dalam pasal 28 I ayat 2 yaitu setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial*, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

⁶KBBI, *Kesejahteraan*, <https://kbbi.web.id/diskriminasi>, (diakses pada 27 Januari 2021).

perlakuan yang diskriminatif. Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dari sikap diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sudah seharusnya Pemerintah mendukung serta mencari cara untuk mengurangi tindakan diskriminatif di antara masyarakat, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Terbebaskan dari tindakan diskriminatif adalah hak bagi setiap orang, termasuk para penyandang disabilitas.

Selain itu, sebagai Negara Yuridis, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan hal-hal yang tertera di dalam Undang-Undang sebagai visi atau cita-cita negara, walaupun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Khususnya bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas yang baik dan lengkap dapat memudahkan kehidupan penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Penyediaan Aksesibilitas yang mumpuni juga dapat dijadikan tolok ukur majunya sebuah daerah. Jika semakin lengkap dan maju aksesibilitas sebuah daerah, maka dapat mencerminkan bahwa daerah tersebut semakin maju. Aksesibilitas (dapat berupa/merupakan) fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah setempat untuk digunakan warga disabilitas dan non-disabilitas. Begitu pula dalam lingkup pekerjaan, Pemerintah seharusnya dapat menyediakan akses bagi masyarakat, khususnya pada penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan agar tidak menjadi seorang pengangguran.

Pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat kurangnya lapangan kerja, banyak orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan pekerjaan pun para calon pekerja harus memiliki beberapa karakteristik. Hal ini karena para pengusaha mengharapkan pekerja atau karyawan yang dapat diandalkan dan dapat bekerja dengan baik. Namun, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ada beberapa orang yang terlahir dengan fisik sempurna, wajah rupawan, dan mendapatkan pekerjaan karena kelebihan mereka, tetapi beberapa orang terlahir dengan kurang beruntung. Mereka yang kurang beruntung ialah yang kondisi fisiknya kurang sempurna atau biasa disebut dengan disabilitas fisik.

Para penyandang disabilitas fisik juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun beberapa pengusaha tidak dapat menerima kekurangan mereka. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas fisik memiliki ekonomi yang kurang sejahtera daripada orang-orang normal lainnya. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki kelebihan yang bahkan tidak dimiliki orang-orang normal. Disabilitas fisik ini dianggap sebagai ketidak-normalan yang membuat penderitanya tidak dapat bekerja dengan baik. Pemikiran seperti inilah yang membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan. Dalam Islam hal ini tidak dibenarkan, sebab kedudukan manusia seluruhnya sama dihadapan Allah swt. kecuali kadar keimanan dan ketakwaan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah oleh Allah

swt., oleh sebab itu manusia harus saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya.

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah dengan jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4] :

28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ^ج وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

“Allah hendak meringankan beban kamu dan manusia diciptakan lemah”.⁷

Merujuk pada Tafsir oleh M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang Allah telah menetapkan hukum-hukum yang tegas dan jelas. Hukum-hukum ini pada mulanya terasa berat bagi sebagian orang yang terbiasa dengan larangan-larangan atau harus memutus hubungan yang tidak sejalan dengan tuntunan hukum-hukum Allah swt. Apabila hukum-hukum tersebut terasa berat, maka itu adalah nafsu, karena ketika Allah menetapkan hukum-hukum tersebut Allah pun hendak meringankan beban kewajiban atas kamu dan Allah juga maha mengetahui bahwa manusia diciptakan lemah. oleh sebab itu, tidak ada ketetapan yang memberatkan manusia.⁸

Ayat dan tafsir tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, sehingga manusia akan selalu membutuhkan pertolongan.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 83.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 409.

Pertolongan itu dapat diberikan langsung oleh Allah swt. atau melalui perantara seperti manusia dan makhluk lainnya. Selain diciptakan sebagai makhluk yang lemah, manusia juga memiliki kedudukan dan derajat yang sama kecuali dalam hal ketakwaan. Karena memiliki kesamaan derajat dan kedudukan, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan kebahagiaan atau mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Seperti para pecandu yang berhak mendapatkan rehabilitasi, para warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan, dan para disabilitas fisik yang mendapatkan kesamaan hak dengan orang normal. Hal tersebut berlaku pula di Indonesia sebagai negara yang makmur dalam hal sumber daya alam.

Indonesia sebagai negara yang sangat kaya oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia seharusnya memiliki tingkat kesejahteraan yang sudah sangat terjamin. Apalagi dengan gelar bahwa Indonesia adalah salah satu “Paru-paru dunia” yang menandakan bahwa Indonesia adalah negara dengan elemen penting bagi pernapasan setiap orang di dunia. Namun bila ditelusuri lebih lanjut, kekayaan alam di Indonesia tidaklah murni dikelola oleh Warga Negara Indonesia. Banyak juga warga negaranya yang memilih untuk bekerja keluar negeri atau bahkan menjadi TKI supaya kebutuhan hidupnya tercukupi. Hal ini menandakan bahwa negara Indonesia belum sejahtera sepenuhnya. Banyaknya pengangguran dan orang miskin dapat menjadi indikator bahwa pendapatan perkapita negara Indonesia masih rendah, Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai negara yang maju. Pemerintah pun harus mencari cara agar kesejahteraan

dan Hak Asasi setiap orang dipenuhi. Terutama bagi para penyandang disabilitas fisik yang masih dipandang sebelah mata di masyarakat.

Para penyandang disabilitas fisik masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan karena keadaan fisiknya yang dianggap tidak sempurna oleh sebagian masyarakat. Beberapa pengusaha juga masih meragukan kemampuan para penyandang disabilitas fisik. Namun, pada saat ini pemerintah telah menjamin hak asasi penyandang disabilitas fisik dengan membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak yang menjamin kesamaan dan kesetaraan para penyandang disabilitas fisik dengan orang normal lainnya. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diatur lebih khusus pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Untuk memenuhi dan menjalankan aturan tersebut pemerintah mendirikan Balai Rehabilitasi dan Panti Sosial untuk memberdayakan para penyandang disabilitas.

Balai Rehabilitasi Sosial dibangun untuk menjamin bahwa Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam pemenuhan Hak Asasi bagi setiap individu dan kelompok. Balai Rehabilitasi Sosial dijalankan oleh dinas sosial yang dibentuk oleh kementerian sosial, sehingga penanganan didalam panti sosial seharusnya sudah sangat mumpuni. Selain itu, pemerintah telah mengatur tentang kesejahteraan sosial sebaik mungkin, namun tingkat pengangguran dikalangan penyandang disabilitas Indonesia masih belum berkurang. Peran panti sosial yang menjadi bagian dari rencana untuk menyejahterakan warga negaranya dan

menjamin hak-hak asasi pun dapat menimbulkan sedikit keraguan tentang kebenaran pemberian Hak Asasi dan Memberdayakan setiap penyandang disabilitas fisik, telah sesuai dengan aturan atau belum sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Pembatasan tahun penelitian ini dilakukan agar masalah ini terfokus pada tahun dan masalah-masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga pembahasan tidak meluas ke hal-hal yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia terhadap proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas Fisik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.
2. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap penyandang Disabilitas Fisik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami bentuk Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia terhadap proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan sekaligus sumbangan pemikiran untuk menambah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

- c. Sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dengan judul *Metode Instruktur dalam Menumbuhkan Kreativitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*. Penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh Instruktur bimbingan elektronika di balai rehabilitasi sosial disabilitas fisik wirajaya di Makassar terbagi tiga, yaitu sentuhan mental, bimbingan kelompok, dan bimbingan individu. Faktor pendukung dalam panti rehabilitasi yaitu perhatian dan dukungan dari kepala balai rehabilitasi, dukungan para instruktur, dukungan para pekerja sosial dan pembina sarana prasarana yang memadai, serta antusias penyandang disabilitas fisik dalam mengikuti bimbingan keterampilan elektronika.⁹ Peran pekerja sosial dan orang-orang terkait yang bekerja di dalam Balai rehabilitasi berperan besar dalam mendukung kemajuan para penyandang disabilitas dalam rehabilitasi dan pemberdayaan

⁹Hastuti, *Metode Instruktur dalam Menumbuhkan Kreativitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Alauddin, 2019).

untuk meningkatkan keterampilan mereka. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yakni terletak pada judul penelitian, metode penelitian, metode penulisan, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. sedangkan persamaannya terletak pada tempat penelitian. tempat penelitian yang dimaksud adalah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Joko Cahyono dengan judul *Peran Pekerja Sosial dalam Merehabilitasi Masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang*. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat ketika pekerja sosial merehabilitasi penerima manfaat. Faktor pendukung yang dimaksud adalah berbagai fasilitas yang diperoleh penerima manfaat di panti rehabilitasi, dimana berbagai fasilitas tersebut menunjang kegiatan rehabilitasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah seperti terbatasnya jumlah anggaran untuk fasilitas dalam menunjang kegiatan keterampilan yang ada.¹⁰ Peran panti sosial dalam rehabilitasi sangat penting bagi PGOT, sebab mental kemalasan akibat tidak pernah bekerja dapat membuat seseorang bergantung pada orang lain dan membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram. Peran para pekerja sosial sangat penting dalam menanamkan pemikiran untuk hidup mandiri dengan dilakukan pemberdayaan di dalam Panti sosial. Oleh sebab itu, sarana dan anggaran

¹⁰Arif Joko Cahyono, *Peran Pekerja Sosial dalam Merehabilitasi Masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang*, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

dalam panti sosial haruslah lengkap dan terjamin. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yakni terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian, sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitian yaitu rehabilitasi di Panti atau Balai Rehabilitasi Sosial demi memenuhi kesejahteraan sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Aji Setyowibowo dengan judul *Hubungan Antara Religiusitas dengan Sopan Santun Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak "Taruna Yodha" Sukoharjo*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pola sopan santun penerima manfaat.¹¹ Penanaman nilai-nilai keagamaan dalam rehabilitasi pun dapat membantu para penerima manfaat untuk melanjutkan kehidupan dan mendapatkan kesejahteraan sosial dan kedamaian dalam diri. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yakni pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang peran Panti Sosial atau Balai rehabilitasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Baskoro Rizal Muqoddas dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai korban kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan

¹¹Muhammad Arif Aji Setyowibowo, *Hubungan Antara Religiusitas dengan Sopan Santun Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak "Taruna Yodha" Sukoharjo*, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil.¹² Hal ini karena penegakan hukum yang tidak tegas dan hanya mencakup pada pencegahan serta penanganan pada putusan pengadilan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa setelah putusan pengadilan, korban tidak mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi apabila hamil hingga memiliki anak. Kekerasan seksual sudah pasti meninggalkan trauma yang tidak dapat ditangani sendiri dan akan diingat selamanya oleh korban. Oleh sebab itu, korban seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat dan direhabilitasi agar mengurangi trauma yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan pada judul penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus penelitian penulis, yaitu fokus membahas tentang HAM yang harus diperoleh para penyandang disabilitas.

B. Deskripsi Teori

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya.¹³ Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 menyatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya

¹²Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹³KBBI, *Kesejahteraan*, <https://kbbi.web.id/sejahtera>, (diakses pada 19 Desember 2019).

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴

Sosial adalah interaksi antar individu atau antar kelompok¹⁵. Jadi, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya hak-hak Material dan Spiritual antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan pandangan John Locke, Hak Asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.¹⁶

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dan ada pada diri setiap manusia sebagai suatu anugerah dari Allah swt. yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, kelompok masyarakat, dan bahkan negara sekalipun. Oleh sebab itu, hakikat dari penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari eksistensi manusia secara utuh dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan dari satu orang dengan kepentingan umum. Untuk menuntut hak asasi ini seseorang haruslah memenuhi kewajibannya. Begitu pula jika ingin memenuhi kepentingan pribadi, tidak boleh sampai merusak kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Pemenuhan,

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

¹⁵Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2018), h. 11

¹⁶A. Ubaedillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Edisi Revisi II; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 252.

perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Apabila HAM, KAM dan TAM dapat berjalan selaras dan seimbang maka dapat dipastikan bahwa dalam tatanan kehidupan baik di kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, kenegaraan atau dalam pergaulan global pun akan tercapai kehidupan yang tidak menimbulkan kekacauan, kesewenang-wenangan, atau anarkisme dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu Hak Asasi Manusia sebaiknya dibuatkan peraturan yang bersifat paten seperti undang-undang.

Indonesia sendiri telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) pada pasal 28A. Pasal tersebut telah mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Hak Asasi Manusia tidak hanya diatur oleh UUD RI 1945 saja, HAM juga diatur dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Right*) atau biasa juga dikenal dengan DUHAM. DUHAM membagi Hak Asasi Manusia dalam beberapa jenis, yakni hak pribadi atau personal (jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (jaminan perlindungan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

¹⁷Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Edisi Revisi; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 201.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁸ Deklarasi ini berisi tentang pengakuan hak-hak dasar bagi manusia yang perlu dilindungi oleh hukum agar tercipta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan manusia. Deklarasi ini di adopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 November 1948 dengan alasan terungkapnya kekejaman yang dilakukan NAZI (Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman) saat Perang Dunia II. Selain itu, Piagam PBB sebagai kesepakatan masyarakat internasional tidak secara rinci menyebutkan hak-hak yang dilindungi, maka masyarakat internasional perlu adanya Deklarasi yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.¹⁹

Walaupun unsur di dalam HAM bersifat Universal karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan, namun selalu terjadi perdebatan tentang pelaksanaan HAM di seluruh bagian dunia. setiap negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM.²⁰ Perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan ini dapat terjadi karena perbedaan nilai-nilai HAM dan perbedaan situasi di masing-masing negara.

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, ada tiga teori yang akan dibahas dalam penelitian ini. Nilai-nilai HAM tersebut banyak diperdebatkan untuk menentukan apakah sifatnya universal (berlaku di semua negara) atau hanya partikular

¹⁸FY Hakim, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Internasional, vol. 4, no. 1 (Oktober 2006), h. 133. <https://media.neliti.com>, (diakses pada 18 Desember 2019).

¹⁹FY Hakim, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Internasional, vol. 4, no. 1 (Oktober 2006), h. 133. <https://media.neliti.com>, (diakses pada 18 Desember 2019).

²⁰A. Ubaedillah,dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Edisi Revisi II; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006). h. 252.

(bersifat kontekstual yang memiliki kekhususan dan hanya berlaku untuk masing-masing negara). Teori-teori tentang nilai HAM ini adalah Teori Realitas, Teori Relativitas Kultural dan Teori radikal Universal. Teori-teori ini dicetuskan oleh Peter Davies pada tahun 1994.

Teori Realitas, pandangannya berdasarkan pada opini bahwa manusia memiliki sifat *self interest* dan egoisme di dunia, contohnya bertindak anarkis. Di dalam situasi anarkis, manusia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan menimbulkan kekacauan serta tindakan tidak manusiawi untuk memperjuangkan *self interest* dan egoismenya.

Teori Relativitas Kultural, memiliki pandangan bahwa nilai moral dan budaya bersifat khusus, Yakni:

- a. HAM yang lebih mendukung hak sipil, hak kepemilikan pribadi, dan politik;
- b. HAM yang lebih mendukung hak ekonomi dan hak sosial;
- c. HAM yang lebih mendukung hak penentuan nasib sendiri (*self determination*) dan pembangunan dalam ekonomi.

Negara-negara yang tergolong maju menggunakan model yang pertama, sedangkan model kedua dan ketiga banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang.

Teori Radikal Universalitas, berpandangan bahwa seluruh nilai termasuk nilai-nilai HAM bersifat universal dan tidak dapat dimodifikasi agar dapat menyesuaikan perbedaan budaya dan sejarah dalam sebuah negara. Teori ini menganggap hanya ada satu pemahaman tentang HAM, yaitu nilai-nilai HAM

berlaku sama di seluruh tempat dan waktu serta dapat diterapkan oleh masyarakat yang mempunyai budaya dan sejarah yang berbeda.

Begitu pula di dalam agama Islam yang mengatur bahwa Hak Asasi adalah hak istimewa dari Allah Yang Maha Esa yang dibawa dari lahir hingga mati. Sampai saat ini belum ada pengertian HAM yang mendasar dan baku, namun dapat diketahui dari ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah telah mengatur bagaimana manusia seharusnya hidup dan berdampingan. Seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatur bahwa manusia itu sama kecuali dalam hal ketakwaan.

Hak Asasi Manusia di dalam islam adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hasil perjuangan Rasulullah SAW tidak berhenti setelah beliau wafat. Perjuangan dilanjutkan oleh para pemimpin Islam, bahkan pada masa modern muncul pula deklarasi dari negara-negara Islam tentang nilai HAM menurut rumusan ajaran Islam. Rumusan tentang nilai-nilai HAM ini secara resmi tertuang pada Deklarasi Kairo pada tanggal 15 Agustus 1990 yang dirumuskan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Deklarasi Kairo Tentang HAM dalam Islam Memuat asas-asas dasar dan komponen-komponen HAM.

Berikut ini adalah perbandingan antara Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Deklarasi Kairo tentang HAM atas dasar-dasar Islam dalam bentuk Tabel:

DUHAM	Deklarasi Kairo
Hak atas Jaminan Sosial	Hak untuk hidup
Hak untuk bekerja	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak atas upah kerja	Hak atas kekayaan intelektual
Hak untuk bergabung dalam perserikatan pekerja/Buruh	Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi
Hak atas istirahat, liburan, dan pembatasan jam kerja	Hak memperoleh keadilan
Hak atas standar kehidupan yang baik	Hak kebebasan beragama
Hak atas pendidikan	Hak atas kemerdekaan diri
Hak turut serta dalam kebudayaan	Hak kebebasan berdomisili dan memperoleh suaka negara lain
Hak atas tatanan sosial dan internasional	Hak atas rasa aman
Hak atas kemerdekaan	Hak atas kesejahteraan
	Hak kepemilikan
	Hak turut serta dalam pemerintahan
	Hak perempuan
	Hak anak

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan antara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh PBB dengan Deklarasi Kairo tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Setelah melihat dan memperhatikan tabel, penulis memilih fokus utama Hak yang dibutuhkan para penyandang disabilitas fisik adalah hak atas Jaminan Sosial yang terdapat pada DUHAM dan Hak atas Kesejahteraan yang terdapat pada Deklarasi

Kairo. Hal ini disebabkan jaminan sosial dan kesejahteraan adalah hal yang diperlukan para penyandang disabilitas agar dapat hidup nyaman di tengah masyarakat. Hak-hak lain juga penting seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, upah kerja, namun jaminan sosial dan kesejahteraan telah merangkum hal-hal tersebut menjadi satu. Sedangkan Hak Untuk Hidup adalah hak yang fundamental bagi setiap orang yang tidak boleh dan tidak bisa untuk dihilangkan.

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental.²¹ Rehabilitasi adalah sebuah proses agar segala sesuatu dapat kembali seperti sebelumnya. Jika digabungkan dengan kata sosial maka arti dari rehabilitasi sosial adalah pengembalian atau pemulihan keadaan seseorang yang mengalami gangguan secara sosial. Baik secara fisik, mental ataupun terganggu fungsi sosialnya dalam hal kesejahteraan hidupnya.

Rehabilitasi dapat dikategorikan sebagai pelayanan untuk masyarakat. Rehabilitasi yang dulunya diketahui hanya sebagai pemulihan bagi orang-orang yang terganggu mental atau jiwanya di Rumah Sakit jiwa agar kembali sehat dan dapat kembali ke masyarakat. sekarang tidak lagi seperti itu, Rehabilitasi adalah pemulihan kembali segala hal yang menyimpang. Baik itu mental ataupun masalah-masalah sosial.

Menurut kamus Psikologi, Rehabilitasi sosial secara umum diartikan sebagai pemberian perhatian kepada orang-orang agar dapat kembali dan

²¹J.P. Caplin, Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 425.

bersosialisasi kepada masyarakat.²² Hal ini juga dapat berupa sikap masyarakat kepada penderita penyakit sosial tersebut, dapat berupa sebuah penghargaan tertinggi kepada para penderita gangguan sosial. Setelah mendapatkan pelayanan dan pendampingan agar dapat menjalani kehidupannya kembali atau bahkan membentuk kehidupan yang baru dan kembali menyatu dengan masyarakat. Orang-orang yang mengalami gangguan sosial dan mental dapat dikategorikan orang cacat.

Rehabilitasi orang cacat ini adalah upaya untuk memulihkan tenaga baik secara jasmani maupun rohani, agar dapat kembali mendapatkan tempat di masyarakat. baik dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan bidang yang lain. Mereka yang kembali ke dalam masyarakat dapat menjadi anggota swasembada yang produktif juga berguna bagi masyarakat dan negara.

Rehabilitasi pun telah diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini telah menjelaskan bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar²³. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah berusaha menjamin setiap orang mendapatkan haknya dan kembali ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Pemulihan dan pengembangan yang dimaksud pemerintah adalah mengembalikan kefungsian

²²Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychologydictionary.org), (diakses pada 8 November 2019).

²³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Bab II, Pasal 4, Ayat 1.

secara mental, fisik, dan tentu saja secara sosial dengan memberikan keterampilan selama menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi yang dijelaskan dalam peraturan ini, haruslah berjalan secara motivatif, persuasif, serta koersif di dalam panti sosial, keluarga, dan masyarakat. Rehabilitasi yang dilaksanakan secara motivatif adalah berupa pemberian semangat, pujian dan dorongan agar seseorang tergerak untuk melakukan rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara persuasif adalah ajakan, bujukan atau anjuran dengan maksud meyakinkan seseorang supaya bersedia di rehabilitasi. Adapun rehabilitasi secara koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Oleh sebab itu, Pemerintah tidak dapat sembarangan dalam memilih pekerja sosial. Pemerintah mengatur bahwa pekerja sosial profesional haruslah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin praktik dari Menteri. Begitu pula dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam keluarga ataupun masyarakat. Rehabilitasi haruslah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Pendekatan profesi pekerjaan sosial ini diatur oleh peraturan menteri.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Charles Zastrow bahwa profesi pekerja sosial adalah suatu profesi yang diakui secara *International* dan mempunyai jaringan organisasi praktik dan pertolongan terhadap mereka yang rentan pada permasalahan keberfungsian sosial, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Pekerja sosial (*Social Worker*) merupakan profesi pertolongan. Pertolongan/bimbingan yang ditujukan kepada individu (*case work*),

kelompok (*group work*) dan bimbingan masyarakat (*community development*), agar mereka dapat meningkatkan kemampuan keberfungsian sosialnya (*social disfunction*) dan dapat mencapai tujuan hidupnya.²⁴ Peran pekerja sosial sangat penting untuk keberlangsungan proses rehabilitasi. Seorang pekerja sosial profesional harus menghadapi klien dengan baik dan teliti sehingga harus bisa mengontrol dirinya.

Rehabilitasi di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai proses untuk mengobati *Mental Illness* seperti depresi, Skizofrenia, alkoholisme, gangguan bipolar, atau bahkan obsesif. Seseorang yang terkena penyakit mental rentan untuk melakukan bunuh diri. Penyakit mental sendiri tak memiliki bentuk dan warna sehingga kehadirannya tidak begitu terasa, bahkan oleh seseorang yang memiliki penyakit mental tersebut. seseorang dengan penyakit mental dapat terdorong untuk melakukan bunuh diri dikarenakan dirinya sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi dan kondisi lingkungan sekitar yang terus-terusan membuat tertekan. Oleh sebab itu Rehabilitasi diperlukan agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

Berbeda dengan *mental illness*, penyakit sosial memerlukan cara yang sedikit berbeda dalam rehabilitasinya. Seseorang yang memiliki penyakit sosial, selain rehabilitasi ia juga perlu dilatih untuk bertahan hidup di dalam masyarakat. Perlu ada pelatihan khusus agar setelah keluar dari Panti sosial mereka dapat bertahan hidup di dalam masyarakat. Panti sosial harus memberikan keahlian

²⁴Ainur rosidah, *Pengaruh Keadilan Organisasi dengan Mediasi Strategi Koping Terhadap Burnout pada Pekerja Sosial Dinas Sosial*, Procceding PESAT, Vol.5 Oktober, h. 6.

atau memberikan pelatihan seperti membuat kerajinan tangan, menggunakan barang-barang elektronik dan hal-hal lainnya agar mereka bisa bekerja dan menjadi mandiri layaknya orang lain.

Rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial juga memperkenalkan bagaimana kehidupan yang seharusnya dijalani seseorang atau individu di dalam masyarakat. Para pekerja sosial akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana hubungan interpersonal dan pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Perilaku seorang individu di dalam kelompok pun akan memiliki pengaruh di dalam kehidupannya, sehingga para pekerja sosial yang profesional dapat membantu dengan pemahaman yang mereka miliki agar kehidupan seseorang dapat menjadi lebih baik setelah keluar dari panti sosial dan sembuh dari penyakit sosialnya.

Sering kita dengar kalimat yang mengatakan bahwa "*setiap penyakit ada obatnya*". Begitu pun penyakit mental dan penyakit sosial memiliki obat, salah satunya dengan rehabilitasi. Jika penanganan dilakukan secara benar maka penyakit-penyakit mental dan sosial pasti dapat disembuhkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pekerja sosial yang professional untuk menangani hal ini.

Islam sebagai agama yang dirahmati Allah swt. selalu mengajarkan agar kita mendekatkan diri dan bergantung kepada Allah swt. agar tidak tersesat di dunia yang fana ini. al-Quran dan Hadist dijadikan sebagai pedoman agar hidup dapat berjalan dengan baik dan tenang. Ikhlas dalam menjalani kehidupan adalah salah satu poin agar kehidupan yang dijalani tenang dan penuh berkah. Mengingat Allah swt. dalam setiap kegiatan dapat membuat tenang hati.

4. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas atau lebih dikenal sebagai penyandang cacat. Istilah internasional yang sering digunakan adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan *persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.²⁵

Penyandang disabilitas fisik adalah mereka yang memiliki kekurangan atau ketidak-normalan pada tubuhnya baik karena kelahiran atau kecelakaan yang menyebabkan bagian tubuhnya tidak lengkap sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bersosialisasi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁶ Jadi, seseorang yang memiliki kekurangan atas dirinya baik dalam kesehatan tubuh ataupun kesehatan jiwa adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas beragam, beberapa disabilitas terlahir cacat, sedangkan yang lainnya cacat karena kecelakaan atau karena medis. Dalam

²⁵Arni Surwanti, dkk, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23.

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas ada beberapa ragam yang disebutkan, yaitu:

1. Penyandang disabilitas Fisik
2. Penyandang Disabilitas Intelektual
3. Penyandang Disabilitas Mental
4. Penyandang Disabilitas sensorik

Ragam disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama sesuai ketetapan medis dengan ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah aturan yang mengatur tentang penjaminan dan pelaksanaan hak-hak para penyandang disabilitas. Untuk menjamin aturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Asas-asas ini menjamin hak para penyandang disabilitas agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang HAM bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga para penyandang disabilitas yang pengaturannya diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut juga mengatur tentang Komisi khusus bagi penyandang disabilitas yakni Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND adalah lembaga yang non-struktural namun bersifat Independen. Pemerintah juga membentuk Unit Layanan Disabilitas. Unit layanan ini adalah lembaga yang


menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya panti rehabilitasi.

Beberapa hak khusus juga diatur di dalam Undang-Undang seperti hak bagi penyandang disabilitas perempuan, dan beberapa hal lainnya. Para penyandang disabilitas mendapatkan hak perlindungan lebih dari setiap tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual, serta mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis untuk melindungi dirinya dari kekerasan dan diskriminasi di masyarakat.

Hal ini karena para penyandang disabilitas sangat sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan diskriminasi di masyarakat. Masyarakat memperlakukan penyandang disabilitas sedikit lebih kasar daripada orang lain yang bukan penyandang disabilitas. Walaupun tidak semua orang melakukan diskriminasi, namun perlakuan seperti ini dapat melukai mental para disabilitas serta menghambat kemajuan dan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Keluarga sebagai orang terdekatlah yang paling utama harus menjadi teman dan menjaga para disabilitas. Oleh sebab itu, peran keluarga sangat besar dalam membantu para disabilitas menjalani kehidupannya secara individu dan bermasyarakat.

Penelitian ini akan fokus membahas tentang penyandang disabilitas fisik, berikut akan dipaparkan jenis-jenis disabilitas fisik:

- a. Tunanetra ialah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan akan fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan.²⁷
- b. Tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran sepenuhnya atau sebagian.²⁸
- c. Tunadaksa ialah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus.²⁹



IAIN PALOPO

²⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku Khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam settingInklusif* (Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handiap International, Plan International, 2005), h. 46.

²⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku Khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam settingInklusif* (Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handiap International, Plan International, 2005), h. 33

²⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku Khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam settingInklusif* (Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handiap International, Plan International, 2005), h. 50-51.

Sebagai agama yang dirahmati oleh Allah swt. Islam juga mengurus hal-hal terkait disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan pada Q.S. Al Fath [48] : 17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.”³⁰

M. Quraish Shihab menafsirka bahwa tiada dosa bagi orang-orang yang buta, cacat dan sakit untuk tidak ikut memerangi orang-orang kafir, karena mereka tidak mampu berperang. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang luas yang di bawahnya dialiri sungai-sungai. Barangsiapa tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.³¹

Merujuk tafsir M Quraish Shihab pada ayat ini, orang-orang dalam kelompok ini sejak awal tidak dibebani untuk ikut berperang, namun mereka juga tidak dikecualikan atau dilarang berpartisipasi. Sebab, sedikit atau banyak mereka juga memiliki dampak atau pengaruh bagi kaum muslim di area perang.

³⁰Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 513.

³¹M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 196.

Berdasarkan ayat tersebut pun dapat dipahami bahwa Allah swt. tidak melihat seseorang berdasarkan kekurangan yang ada pada tubuh hambanya melainkan pada hati dan perbuatannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut,

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru an-Naqid telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Burqon dari Yazid bin al-‘Ashom dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu dan hartamu, tetapi dia memandang pada hati dan perbuatanmu”³².

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. tidak melihat seseorang berdasarkan kekurangan yang ada pada tubuh hambanya melainkan pada hati dan perbuatannya. Hal ini juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan dalam melakukan apapun, tidak terhalang oleh kekurangan yang dimilikinya dan mampu mengembangkan kelebihan yang dimilikinya. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seorang melainkan cobaan yang diberikan pada orang yang terpilih untuk diangkat derajat menjadi hamba yang lebih baik. Oleh sebab itu, para diabilitas pun memiliki kesamaan kesempatan dalam mengembangkan sumber daya manusianya agar terpenuhi kesejahteraannya.

³²Abu Al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, *Al-Jami al-Shalih al-Musamma Shahih Muslim*, (Beyrut: Dar al Jil wa Dar al Afa al Jadidah, tt), juz 8, h. 11.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya merupakan sumber energi, kekuatan (*power*), tenaga yang diperlukan untuk menciptakan daya, kegiatan, aktivitas, gerakan, dan tindakan. Sumber daya pun beragam jenisnya, seperti sumber daya alam, sumber daya ilmu pengetahuan, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya manusia. Dari beberapa sumber daya tersebut, sumber daya manusia adalah sumber daya yang terpenting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dari organisasi.³³ Keberadaan manusia sebagai sumber daya pun menjadikan manusia berada dalam dua perspektif, manusia yang setara dengan sumber daya lainnya atau manusia adalah sumber daya yang lebih baik dari sumber daya yang lainnya.

Manusia sebagai sumber daya tentunya membuat manusia berada dalam dua perspektif, yang pertama yaitu manusia sebagai faktor produksi yang menempatkan status dan harkat kemanusiaan setara dengan mesin, material, alat, modal, dan lainnya. Sedangkan sudut pandang yang lain menempatkan manusia lebih berharga dibandingkan dengan alat-alat produksi.³⁴ Dari dua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah faktor produksi yang nilainya lebih berharga dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Hal ini

³³Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia; Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 1.

³⁴Ambar Teguh, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7

dikarenakan SDM adalah semua yang ada pada diri manusia, antara lain dimensi-dimensi berikut.³⁵

- a. *Fisik manusia*. keadaan fisik manusia meliputi berat-ringan dan tinggi-rendahnya manusia, sehat-sakitnya fisik manusia, serta kuat-lemahnya fisik manusia. Kemampuan fisik digunakan untuk untuk mengerjakan, menggerakkan, atau menyelesaikan sesuatu.
- b. *Psikis manusia*. Keadaan kejiwaan/psikis manusia antara lain meliputi sehat atau sakitnya jiwa manusia, semangat dan etos kerja, motivasi, inovasi, kreativitas, dan profesionalisme manusia.
- c. *Sifat/karakteristik manusia*. Karakteristik manusia terdiri atas kecerdasan (kecerdasan intelektual, spritual, emosional, dan sosial), energi atau daya untuk melakukan sesuatu, bakat, dan kemampuan untuk berkembang.
- d. *Pengetahuan dan keterampilan manusia*. Pengetahuan manusia meliputi tinggi-rendahnya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan kompensasi yang dimiliki manusia.
- e. *Pengalaman manusia*. Pengalaman manusia meliputi pengalaman langsung dan tidak langsung dengan pekerjaan.


Berdasarkan poin-poin tersebut dapat diketahui bahwa jika manusia adalah modal, maka manusia adalah modal yang akan menentukan keunggulan kompetitif dan keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh

³⁵Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia; Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 1.

sebab itu, manusia dapat disebut sebagai sumber daya yang memiliki pengaruh atau dampak yang besar bagi sebuah organisasi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah konsep bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pikir, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir

Berdasarkan uraian kerangka pikir, Peran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar adalah sebagai wadah atau tempat untuk mendapatkan rehabilitasi berupa terapi-terapi dan aksesibilitas, serta pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki para penyandang disabilitas dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Rehabilitasi memiliki beberapa macam pelatihan untuk mengembangkan keterampilan para penyandang disabilitas. Rehabilitasi dan keterampilan yang diberikan ini adalah sebagai salah satu bentuk penjaminan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya menilik pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas untuk menghindari adanya perlakuan diskriminasi dari kalangan muslim. Islam memiliki pendapat bahwa setiap makhluk memiliki derajat yang sama, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan tidak adanya diskriminasi di dalam islam kepada penyandang disabilitas sehingga mereka dapat memenuhi seluruh hak dan kewajibannya. Menurut Al-Qur'an dan Hadits juga para penyandang disabilitas adalah orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah swt. untuk menjalani ujian kesabaran di dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan penelitian secara *normatif* yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- b. Pendekatan penelitian secara *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis. Dalam pendekatan ini ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Pendekatan penelitian secara *sosiologi* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

C. Definisi Istilah

1. Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat dan ada pada diri setiap manusia sebagai suatu anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, kelompok masyarakat, dan bahkan negara sekalipun. Menurut UUD RI 1945 Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³⁷
2. Pandangan Islam merupakan hasil dari melihat atau memperhatikan ketentuan-ketentuan dari agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.³⁸ yang berpedoman dan bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan dasar kehidupan. Pandangan Islam yang dimaksud

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

³⁷Republik Indonesia, *UUD 1945, Hak Asasi Manusia*, Bab XA, Pasal 28A

³⁸KBBI, *Islam*, <https://kbbi.web.id/Islam>, (diakses pada 14 Oktober 2020)

penulis disini adalah pandangan yang didapatkan melalui Al-Qur'an dan Hadits mengenai penyandang disabilitas.

3. Balai Rehabilitasi adalah suatu lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai pengganti keluarga, berupa pemberian asuhan, pendidikan, dan perlindungan yang tepat juga maksimal sehingga seseorang dapat dan mampu memahami kedudukan dan peranan sosialnya, sehingga dapat kembali hidup di dalam masyarakat dan berguna bagi negara.
4. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar (BRSPDF Wirajaya Makassar) yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani Makassar dengan luas 4.7 ha, merupakan institusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Wilayah Timur Indonesia. Sejarah berdirinya BRSPDF Wirajaya dilatar belakangi oleh banyaknya Penyandang Disabilitas Fisik korban Perang Dunia ke II dan korban keganasan westerling yang dikenal dengan “Korban 40.000 jiwa” di Sulawesi Selatan. BRSPDF Wirajaya yang sebelumnya bernama Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. BRSPDF Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas daya tampung ± 100 orang penyandang disabilitas fisik yang dapat dilayani, khususnya dari Kawasan Timur Indonesia. meliputi kawasan: Sulawesi, Maluku, Irian Jaya

(Papua), Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan atau terdiri dari 15 Propinsi, 28 Kota, dan 170 Kabupaten.³⁹

5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah sebuah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴¹

D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di Makassar yang dijadikan sampel terdiri dari orang-orang yang bekerja di Balai Rehabilitasi dan Para Penerima Manfaat dari Balai Rehabilitasi.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

³⁹Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 2019, h. 2

⁴⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal 1, Ayat 4.

⁴¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal 1, Ayat 2

Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelola data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hal ini akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti
- b. *Data Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. *Penarikan Kesimpulan*, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya terletak di kota Makassar tepatnya di Jl. A.P. Pettarani Km. 4. Letak Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar sangat strategis karena berada di pusat kota Makassar, sehingga Balai Rehabilitasi dapat dengan mudah dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi apapun seperti motor, mobil, sepeda, atau transportasi umum.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani Makassar dengan luas 4.7 ha, merupakan institusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Wilayah Timur Indonesia. Sejarah berdirinya BRSPDF Wirajaya dilatar belakangi oleh banyaknya Penyandang Disabilitas Fisik korban Perang Dunia ke II dan korban keganasan westerling yang dikenal dengan “Korban 40.000 jiwa” di Sulawesi Selatan. BRSPDF Wirajaya yang sebelumnya bernama Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian

Sosial Republik Indonesia. BRSPDF Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas daya tampung ± 150 orang penyandang disabilitas fisik yang dapat dilayani, khususnya dari Kawasan Timur Indonesia.⁴²

Adapun sejarah perkembangan BRSPDF Wirajaya Makassar melalui beberapa fase, yaitu:

- a. Tahun 1954 Andi Pangeran Pettarani dan Mr. Tjiang Kok merintis berdirinya perkampungan penderita cacat tubuh terutama bagi korban perang.
- b. Tahun 1957 peletakan batu pertama pembangunan perkampungan penderita cacat tubuh korban perang oleh Bapak KASAD Gatot Subroto dan dipimpin oleh DR. England dan sekretarisnya John Ekel.
- c. 11 Desember 1960 diresmikan sebagai Rehabilitasi Centrum Ujung Pandang oleh Pangdam XIV Hasanuddin Kolonel M. Yusuf bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Rivai (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Tanggal 25 Agustus 1959) yang merupakan cabang Rehabilitasi Centrum Prof. DR. Soeharsoe Solo.
- d. Tahun 1979 dari Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (LPRCT) menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) dengan SK Menteri Sosial RI Nomor: 41/HUK/KEP/XI/1979.
- e. Tahun 1994 menjadi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor: 41/1994 tentang pembakuan nama UPT di lingkungan Kementerian Sosial RI.

⁴²Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 2019, h. 2

- f. Tahun 2001 berada di lingkungan BKSNI, kemudian Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.
 - g. Tahun 2002 menjadi Panti UPT dibawah naungan Kementerian Sosial RI berdasarkan Kepmensos RI Nomor: 06/HUK/2002 tentang Struktur Organisasi Kementerian Sosial RI diperkuat Kepmensos RI Nomor: 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial dilingkungan Kementrian Sosial RI.
 - h. Tahun 2019, perubahan dari Panti Sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial berdasarkan Permensos RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.⁴³
3. Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar

adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya di Makassar sebagai *Center Of Excellent* bagi penyandang Disabilitas Fisik di Kawasan Timur Indonesia.

⁴³Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 2019, h. 2

b. Misi

- 1) Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan administrasi yang akuntabel dan transparan.
 - 2) Mewujudkan asesmen dan advokasi sosial berbasis masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas Fisik secara terintegrasi.
 - 3) Mewujudkan rehabilitasi sosial dengan pendekatan metode dan teknik pekerja sosial.
4. Tugas Pokok Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar

Secara umum Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, meliputi:

- a. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial, yakni upaya memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara bagi penyandang disabilitas fisik agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Membantu layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas fisik guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- c. Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, yakni proses refungsionalisasi dan pengembangan memungkinkan penyandang disabilitas fisik mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- d. Melaksanakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, yakni upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas fisik dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - e. Melakukan pemberdayaan, yakni upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas fisik dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas fisik yang tangguh dan mandiri.
 - f. Melaksanakan jaminan sosial penyandang disabilitas fisik, yakni suatu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas fisik agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar
- a. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya melaksanakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Pelaksanaan registrasi dan asesmen penyandang disabilitas fisik.
 - 3) Pelaksanaan advokasi sosial.
 - 4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik.
 - 5) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut.
 - 6) Pelaksanaan terminasi, pemantauan dan evaluasi penyandang disabilitas fisik.

- 7) Pemetaan data dan informasi penyandang disabilitas fisik.
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha.
- b. Fungsi Balai sebagai (*Center of Social Service*), meliputi:
- 1. Respon Kasus/*Case Management*;**
 - a) Koordinasi
 - b) Identifikasi (identifikasi kasus, jenis disabilitas, dan sistem sumber termasuk pihakpihak yang tierlibat dalam penanganan kasus)
 - c) Asesmen
 - d) Rencana intervensi meliputi *case conference* (mmeutuskan siapa mengerjakan apa, dengan output rencana intervensi) intervensi (hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus)
 - e) Rujukan (ke LKS, panti, komunitas berkarya, tidak boleh ke sesama balai karena waktu pelayanan yang terbatas)
 - f) Monitoring dan evaluasi
 - g) Terminasi berbasis kemajuan klien (sesuai kebutuhan klien)
 - 2. *Temporary Shelter* (perlindungan kebutuhan dasar dan rasa aman);**
 - a) *in Take Process*
 - b) Pendekatan awal
 - c) Asesmen
 - d) Rencana intervensi
 - e) Intervensi (terapi fisik, mental, sosial, dan terapi penghidupan, dsb)
 - f) Resosialisasi dan reintegrasi (penguatan keluarga dan lingkungan)
 - g) Evaluasi, terminasi, dan rujukan

h) Bimbingan lanjut

3. Model/Best Practices/Laboratorium

- a) Membuat kegiatan-kegiatan diluar balai (*family/group/community based*)
- b) Pengkajian, penelitian, evaluasi dan pengembangan model pelayanan di bidang kesejahteraan sosial
- c) Pengembangan program pelayanan berbasis informasi teknologi
- d) Menjadi tempat pengkajian kesejahteraan sosial sosial di bidang penyandang disabilitas fisik
- e) Menjalin kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan/pihak swasta

4. Program coordinator/LKS regional

- a) Melaksanakan kerjasama dengan LKS di bidang disabilitas
- b) Program pendampingan LKS (training administrasi, manajemen pelayanan, metode/teknik intervensi, bimbingan vokasional, sosialisasi modul pelayanan, dsb)
- c) Evaluasi pendampingan dan pembinaan LKS di bidang disabilitas
- d) Pengiriman tenaga supervisor/trainer/(psikolog, therapist, peksos, instruktur, dan tenaga expert balai lainnya) dalam bimtek LKS di bidang disabilitas

5. Rehabilitasi Vokasional

- a) Bimbingan keterampilan ingkat lanjut (tidak hanya bimbingan keterampilan untuk terapi atau pengisian waktu luang)
- b) Pemberian alat bantu dan banuan stimulan bagi penerima manfaat

6. Instalasi produksi

- a) Memproduksi barang/jasa yang berorientasi pasar (diminati masyarakat)
- b) Memastikan produksi barang/jasa dilakukan oleh penerima manfaat
- c) Memasarkan produk-produk tersebut dengan memperluas jaringan
- d) Pemberian apresiasi bagi penerima manfaat yang memproduksi barang/jasa

6. Fasilitas dan Sarana Penunjang di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya tentunya dilengkapi dengan sarana penunjang aksesibilitas berupa jalanan beraspal yang menghubungkan setiap bangunan di dalam Balai dan lorong-lorong yang menghubungkan asrama dengan ruang makan, selain itu balai dilengkapi dengan jalanan khusus bagi pengguna kursi roda.

a. Sarana Bangunan

Sarana bangunan adalah sarana/tempat beraktivitas bagi para penyandang disabilitas fisik dan pegawai balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik wirajaya makassar. Bangunan-bangunan tersebut berupa kantor, gudang, bengkel prothese, poliklinik, Aula, masjid, asrama putra-putri, gedung olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan ruang terapi vokasional.

Bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas fisik. Misalnya kantor sebagai tempat bekerja para pegawai yang bekerja di balai, bengkel prothese sebagai bengkel yang membuat

kaki palsu bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, dan asrama putra-putri sebagai sarana tempat tinggal bagi penyandang disabilitas selama menerima pelatihan. Gedung-gedung tersebut dibangun dan beroperasi sesuai dengan nama dan fungsinya.

b. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan ini mencakup kesehatan fisik dan kesehatan mental. Balai memiliki peralatan medis, sarana pemeriksaan fisik sederhana, dan obat-obatan lengkap. Peralatan fisioterapi dan sarana pelatihan bagi penyandang disabilitas juga disiapkan dengan maksimal seperti besi untuk latihan berjalan, sepeda statis, dan lainnya.

Adanya sarana kesehatan ini adalah untuk menjamin kesehatan para penyandang disabilitas yang tinggal di balai rehabilitasi. Terutama bagi mereka yang masih baru saja menjadi penerima manfaat di balai tersebut. mereka yang baru saja menjadi penerima manfaat akan diberikan terapi fisik untuk melatih mereka bergerak dan membiasakan diri dalam menerima terapi tersebut.

c. Prasarana mobilitas

Balai menyiapkan sarana transportasi bagi penyandang disabilitas. Sarana transportasi yang dimaksud adalah mobil bus, motor, dan mobil dinas milik BRSPDF Wirajaya Makassar. Transportasi ini dapat digunakan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata atau lembaga-lembaga yang dapat memberi pengalaman dan ilmu bagi para penyandang disabilitas.

Adanya transportasi-transportasi tersebut dapat memudahkan para penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan di luar balai. Begitu pula saat penyandang disabilitas memiliki pelatihan diluar balai, yaitu di lembaga atau perusahaan yang memiliki kerjasama dengan balai tersebut. Bekerja di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan balai dapat meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas dan mengurangi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

7. Syarat-syarat mengikuti pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar

Adapun persyaratan dan formulir pendaftaran rehabilitasi sosial pada BRSPDF Wirajaya Makassar dapat diakses melalui:

- a. *Line Tlpn:* (0411) 449124
- b. Website BRSPDF Wirajaya Makassar [www.http//kemensos.go.id](http://kemensos.go.id)
- c. *Dinas sosial Provinsi, kab/kota setempat*

B. Data Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar

Berikut adalah data penerima manfaat (penyandang disabilitas) di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik di Wirajaya Makassar selama 3 tahun terakhir. Penulis telah menggambarkan dalam bentuk tabel:

Jumlah Penerima Manfaat di BRSPDF Tahun 2018-2020

Tahun	Penerima Manfaat
2018	137 orang
2019	125 orang
2020	57 orang
Jumlah	319 orang

Sumber Data: Biodata Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 balai memiliki 137 orang penerima manfaat yang menerima bimbingan dan rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2019 balai menerima 125 orang penyandang disabilitas untuk diberikan bimbingan serta rehabilitasi. Sedangkan pada bulan februari di tahun 2020 balai menerima 57 orang penyandang disabilitas untuk menerima rehabilitasi dan bimbingan selama 6 bulan. Jumlah penerima manfaat dari tahun 2018 hingga awal 2020 adalah 319 orang. Penerima manfaat pada tahun 2020 tentu akan bertambah seiring waktu, sebab para penyandang disabilitas memiliki waktu yang berbeda untuk masuk ke dalam balai untuk menerima rehabilitasi dan bimbingan. Selain itu setiap penyandang disabilitas juga memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda untuk menerima bantuan dari balai. Macam-macam kondisi penerima manfaat di dalam BRSPDF Wirajaya Makassar ialah:

1. Amputasi Kaki

2. Amputasi Tangan
3. Folio
4. Scoliosis
5. Bungkuk
6. Lumpuh; dst.

Kondisi yang berbeda dari penerima manfaat ini tentunya akan membuat mereka menerima terapi yang berbeda pula. Misalnya, amputasi kaki akan menerima kakai palsu dan diajarkan serta dilatih dalam menggunakannya. Hal ini termasuk di dalam terapi fisik, terapi ini diberikan selama dua bulan kepada masing-masing penerima manfaat.

Berdasarkan data-data yang didapatkan oleh peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa balai mengalami penurunan dalam 3 tahun tersebut. Para penyandang disabilitas fisik yang menerima manfaat dari balai memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga mendapatkan terapi atau rehabilitasi dengan cara yang berbeda pula.

C. Bentuk-bentuk Aktualisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya

Setelah melakukan penelitian dan wawancara di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya, sebagai tempat yang memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. Balai tentu memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Balai ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan

kehidupan yang bebas dari diskriminasi, rasa tidak percaya diri, atau terkucilkan oleh masyarakat. Tanggung jawab tersebut dipenuhi dengan melaksanakan dan menyukseskan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini berisi tentang segala hal yang perlu dan harus dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas, seperti hak mendapatkan rehabilitasi, hak aksesibilitas, pemberdayaan sosial, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial.⁴⁴ Dengan dipenuhinya hak-hak tersebut maka para penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, balai memberikan fasilitas-fasilitas berupa aksesibilitas dan terapi yang dibutuhkan para penyandang disabilitas yang tinggal di Balai. Penyandang disabilitas yang tinggal di dalam balai ini selanjutnya disebut sebagai penerima manfaat (PM), yaitu penyandang disabilitas yang menerima manfaat atau fasilitas-fasilitas di dalam balai. Hak-hak bagi penyandang disabilitas yang telah dipenuhi balai ialah hak aksesibilitas, yaitu hak yang masih sulit didapatkan penyandang disabilitas diluar wilayah balai. Seperti yang dikatakan oleh Andi Arwijaya sebagai Koordinator Pekerja Sosial Fungsional BRSPDF Wirajaya Makassar,

“Sebenarnya hak-hak mereka itu kita penuhi, hak-hak aksesibilitas itu kan hak-hak asasi juga ya? Itu hak aksesibilitas sudah kita penuhi, tetapi ketika

⁴⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal 4, Ayat 2.

dia berada di luar balai itu layanan aksesibilitas belum sepenuhnya ramah disabilitas.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa balai telah memenuhi hak-hak aksesibilitas para penyandang disabilitas selama tinggal di dalam balai, namun ketika para penyandang disabilitas keluar dari wilayah balai, aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas kurang memadai untuk digunakan. Mengenai aksesibilitas diluar balai, tentu Pemerintah yang harus lebih memerhatikan hal tersebut sebab bukan bagian tugas dan kuasa dari balai.

Balai sebagai tempat yang memiliki tugas untuk memenuhi HAM bagi penyandang disabilitas pun sudah seharusnya menyediakan berbagai akses atau layanan yang baik. Akses tersebut dapat berupa Aksesibilitas yang lengkap, pemberian rehabilitasi melalui terapi, serta pelatihan keahlian yang dapat mengembangkan keahlian para penyandang disabilitas. layanan yang berada di balai untuk menjamin hak-hak para penyandang disabilitas yang tinggal di dalam balai ialah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai akses untuk mempermudah berjalannya kehidupan. Aksesibilitas yang berada di balai ialah berupa sarana dan prasarana, yaitu:

⁴⁵Andi Arwijaya, *Koordinator Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 24 Februari 2020.

a. Asrama (Graha)

Asrama ialah tempat tinggal yang disediakan bagi penerima manfaat selama menjalani terapi dan pelatihan. Balai memberikan 2 bangunan yang difungsikan sebagai asrama putra dan putri.

b. Bengkel Prothese

Bengkel prothese merupakan tempat yang memproduksi alat bantu pengganti fungsi dari anggota tubuh yang rusak atau hilang. Bengkel prothese dapat membuat kaki atau tangan palsu bagi penyandang disabilitas fisik. Balai memiliki 1 gedung yang difungsikan sebagai bengkel prothese.

c. Poliklinik

Poliklinik atau balai pengobatan ini dikhususkan bagi penyandang disabilitas di dalam balai. Poliklinik ini sama dengan poliklinik yang lainnya, memiliki peralatan medis bagi penerima manfaat.

d. Aula dan Gudang

Balai memiliki 1 gedung aula serba guna dan 1 gudang. Aula serba guna dapat digunakan ketika mengadakan rapat ataupun acara-acara lainnya. Sedangkan gudang digunakan untuk menyimpan beberapa peralatan.

e. Masjid

Balai memiliki 1 Masjid yang digunakan untuk beribadah para penerima manfaat yang beragama Islam, bagi penerima manfaat yang non-Islam biasanya beribadah di ruang rohani atau di aula serba guna.

f. Gedung Olah Raga

Gedung olah raga terletak di pertengahan wilayah balai dan berhadapan dengan lapangan. Gedung olah raga ini terlihat cukup besar untuk menampung seluruh penerima manfaat yang tinggal di dalam balai.

g. Kantor

Balai tentunya memiliki kantor untuk mengurus dan mengelola balai. Kantor berada di 1 gedung dua lantai. Kantor digunakan untuk mengelola administrasi dan berkas-berkas penerima manfaat serta laporan pada kementerian sosial.

h. Perpustakaan

Balai memiliki 1 gedung perpustakaan yang dapat digunakan oleh para penerima manfaat. Perpustakaan ini berisi berbagai macam buku yang dapat menambah wawasan penerima manfaat selama tinggal di balai.

i. Laboratorium

Balai memiliki 1 laboratorium pekerjaan sosial yang digunakan oleh para pekerja sosial. Laboratorium ini sebagai tempat atau wadah untuk pengembangan kegiatan praktikum di lembaga-lembaga sosial serta masyarakat.

j. Ruang Terapi Vokasional

Ruang terapi vokasional merupakan ruangan-ruangan yang digunakan untuk memberikan keterampilan untuk para penyandang disabilitas yang berada di balai.

Selain sarana-sarana tersebut, balai juga menyiapkan prasarana berupa kendaraan untuk digunakan oleh penerima manfaat. Kendaraan-kendaraan yang disiapkan oleh balai ialah 1 bus, mobil dinas, dan motor dinas. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya juga memiliki wilayah yang bersih dan nyaman. Kawasan yang hijau dan rindang oleh pepohonan membuat balai sangat nyaman untuk dijadikan tempat tinggal sementara, bahkan selokan di balai ini pun digunakan untuk memelihara ikan mas. Balai Rehabilitasi ini dapat memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas yang tinggal di dalamnya.

2. Pemberian terapi (Rehabilitasi)

Balai rehabilitasi sosial adalah tempat untuk menyembuhkan penyakit sosial, agar para penyandang disabilitas dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya. Yakub sebagai Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial dari Balai

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar menyatakan bahwa,

“Ada beberapa terapi yang dilakukan di balai, yaitu terapi fisik, terapi mental, terapi spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan. Terapi ini diberikan supaya penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya”⁴⁶.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa balai memberikan rehabilitasi melalui 5 jenis terapi, yaitu terapi fisik, terapi mental, terapi spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan. Terapi-terapi ini diberikan setelah melewati tahap konsultasi yang dilakukan oleh para ahli dan para penyandang disabilitas. Terapi ini berfungsi untuk mengembalikan fungsi sosial dari para penyandang disabilitas. Berikut ini penjelasan mengenai terapi-terapi yang diberikan pada penyandang disabilitas.

- a. **Terapi fisik**, yaitu melatih otot yang telah lama tidak aktif untuk kembali bergerak atau memberikan alat bantu untuk bergerak. Terapi ini lebih menekankan pada perkembangan sikap dan perilaku positif penerima manfaat terhadap kondisi fisik dan kesehatannya. Penerima manfaat di bimbing untuk olah raga dengan mempertimbangkan kondisi fisik, bakat, serta minat dari penyandang disabilitas. Selain itu para penerima manfaat juga diberikan bimbingan dalam penggunaan alat bantu, fisioterapi dan bimbingan ADL (*Activity Daily Living*).
- b. **Terapi mental/psikologis**, yakni penguatan mental yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk menguatkan mental para penyandang disabilitas untuk

⁴⁶Yakub, *Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial*, di Balai Rehabilitasi Sosial Wirajaya di Makassar, Wawancara pada 19 Februari 2020.

menerima kekurangannya dan tidak menjadikannya halangan dalam beraktifitas. Terapi ini diarahkan pada sikap, perilaku dan perkembangan pengetahuan para penerima manfaat yang positif terhadap lingkungan dan dirinya. Terapi ini juga dapat berupa konseling untuk mendengarkan keluhan-keluhan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan. Terapi ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kelompok dan individu tergantung pada masalah yang dihadapi para penerima manfaat. Terapi mental ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat dalam memiliki kepercayaan diri dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan terapi ini dilakukan di dalam ruang konseling atau asrama.

- c. **Terapi spiritual/keagamaan**, yaitu terapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menerima dengan ikhlas takdir yang diberikan kepadanya. Terapi ini dapat membantu menguatkan keimanan para penyandang disabilitas. Terapi ini berupa bimbingan keagamaan, yaitu bimbingan agama islam dan bimbingan agama Kristen. Menurut Hartati sebagai salah satu penerima manfaat di dalam balai,

“kami menerima bimbingan agama ini sekali dalam seminggu. Kami diberikan bimbingan mengenai ilmu tauhid dan cara bersikap atau akhlak, tapi yang paling utama itu ilmu-ilmu tauhidnya”.⁴⁷

Bimbingan agama dan budi pekerti yang diberikan ini dilakukan agar dapat mengembangkan pengetahuan, perilaku, dan sikap penerimaan manfaat yang positif terhadap dirinya serta lingkungan sekitarnya sebagai perwujudan dari orang yang memiliki agama dan kepercayaan. Para pekerja sosial berharap

⁴⁷Hartati, *Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 19 Februari 2020.

bimbingan ini dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan para penerima manfaat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. **Terapi psikosial**, adalah terapi untuk bersosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada batas antara penyandang disabilitas dengan masyarakat. Terapi ini diharapkan dapat mengembangkan sikap dan perilaku para penerima manfaat yang positif terhadap lingkungan sosial yaitu dalam bermasyarakat. Dengan menerima bimbingan dari pekerja sosial, terapi ini diharapkan dapat membantu mengembangkan relasi sosial dan kehidupan dalam masyarakat. Bimbingan-bimbingan yang diberikan berupa kegiatan kepramukaan, bimbingan kesenian, widyawisata/grup rekreasi.

e. **Terapi penghidupan**, yaitu pemberian bimbingan keterampilan (*skill*) kerja bagi penyandang disabilitas sebagai bekal keahlian setelah keluar dari balai rehabilitasi. Bimbingan yang diberikan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dari penerima manfaat. Hal ini dimaksudkan agar para penerima manfaat mendapatkan atau mampu menciptakan pekerjaan sebagai sumber penghidupan bagi dirinya maupun keluarganya. Keterampilan-keterampilan yang diterima para penyandang disabilitas selama tinggal di balai didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan masing-masing.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan Sumber Daya manusia ini merupakan bagian dari terapi yang diberikan di balai, yaitu terapi penghidupan. Terapi ini ialah pelatihan untuk mempersiapkan keterampilan para penyandang disabilitas sebelum keluar dari balai. Keahlian yang diperoleh dari balai ini nantinya dapat digunakan dalam

kehidupan mereka. Adapun bimbingan keterampilan yang diterima para penyandang disabilitas selama berada di balai yang didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan ini dapat membantu kehidupan mereka setelah keluar dari balai. Menurut Hardianti yang juga menerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wirajaya menyatakan bahwa bimbingan yang ia terima ialah keterampilan tingkat lanjut. Hardianti menyatakan bahwa,

“Disini sekarang dia tingkat lanjut, karena sebelumnya harus ada dasar dulu. Minimal bisa menjahit lurus”.⁴⁸

Bimbingan keterampilan tingkat lanjut yang dimaksud ialah jika sebelumnya ia hanya mengetahui untuk menjahit secara lurus, maka setelah mendapatkan bimbingan keterampilan tingkat lanjutan di balai ia dapat melakukan pengukuran dan membuat baju yang sesuai dengan desain yang dimilikinya. Bimbingan keterampilan yang diberikan balai bukan hanya tentang menjahit baju, ada beberapa bimbingan keterampilan yang diberikan dalam balai. Macam-macam bimbingan keterampilan tersebut yaitu:

1. Keterampilan Penjahitan Pakaian

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan pakaian anak-anak, wanita, dan pria (anak-anak dan dewasa).

2. Keterampilan Percetakan atau Sablon

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang bidang percetakan dan sablon bagi penyandang disabilitas.

⁴⁸Hardianti, *Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 19 Februari 2020.

3. Keterampilan Elektronika

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang bidang elektronika. Kemampuan dalam merangkai barang elektronika, memperbaiki barang-barang elektronik, dan menggulung trafo.

4. Keterampilan Automotif

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang bidang automotif. Mereka diberikan ilmu dan keterampilan agar paham dan mampu mengoperasikan peralatan las dan bongkar pasang mesin.

5. Keterampilan Fotografi

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang bidang fotografi. Mereka diberikan ilmu dan keterampilan agar mampu untuk memotret dan mencetak foto secara manual atau digital.

6. Keterampilan Tata Rias

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang tata rias. Keterampilan yang diajarkan adalah tentang *make up*, menyemir rambut, *Facial* atau mencuci muka, pangkas rambut dan lainnya.

7. Keterampilan Pertukangan Kayu

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang pertukangan kayu. Para penyandang disabilitas diharapkan memahami dan mampu

menggunakan alat-alat yang modern, seperti alat yang menggunakan mesin dan listrik.

Masing-masing keterampilan ini diajarkan oleh pembimbing yang ahli di bidangnya. Hal ini untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas belajar dari yang terbaik dan mendapatkan keterampilan yang baik dan sesuai pula. Memberikan pengetahuan dan keterampilan sudah pasti memiliki strategi, sama halnya dengan guru atau dosen yang mengajar di sekolah dan universitas. Seorang pembimbing atau instruktur yang membimbing di balai juga memiliki strategi agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan pada penyandang disabilitas dapat diterima dan dipahami dengan baik. Bimbingan keterampilan yang didapatkan oleh penerima manfaat ini adalah sebagai bekal agar penyandang disabilitas dapat memiliki kehidupan yang layak dan positif bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya.

Selain mendapatkan bimbingan dari dalam balai, para penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk merasakan bekerja langsung di berbagai perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan balai. Seperti pernyataan dari Arwijaya bahwa balai menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di kota Makassar, balai juga bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pendidikan dalam rangka melakukan penelitian atau Pelatihan Kerja Lapangan (PKL).⁴⁹ Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi diskriminasi di kalangan masyarakat dan memberikan kepercayaan diri kepada

⁴⁹Andi Arwijaya, *Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 24 Februari 2020.

para penyandang disabilitas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa balai memegang tanggung jawab yang cukup besar dalam memenuhi Hak Asasi para penyandang disabilitas.

Hak Asasi penyandang disabilitas yang dijamin oleh balai bukan hanya hak Aksesibilitas atau pendidikan melalui bimbingan keterampilan. Balai rehabilitasi juga memenuhi hak paling dasar dalam menjalani kehidupan, yakni Sandang, Pangan, dan Papan. Kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi dan dijamin oleh balai melalui Seksi Layanan dan Rehabilitasi Sosial. Menurut Ariwijaya, seksi tersebut yang menjamin untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal keasramaan, sandang dan pangannya pun dipenuhi selama berada disini.⁵⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hardianti bahwa selama mereka tinggal di dalam balai semua terjamin, Mereka bahkan diberikan program untuk membuat karya-karya mereka sendiri.⁵¹ Dari pernyataan-pernyataan itu dapat diketahui bahwa balai telah membantu para penyandang disabilitas untuk memenuhi Hak Asasi Manusia mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar telah menjamin dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas melalui bimbingan, terapi-terapi, dan aksesibilitas. Sandang, Pangan, dan Papan para penyandang disabilitas juga dijamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁵⁰Andi Arwijaya, *Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 24 Februari 2020.

⁵¹Hardianti, *Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*, Wawancara, 19 Februari 2020.

selama tinggal di dalam balai kesejahteraan para penyandang disabilitas telah terjamin.

D. Pandangan Islam Terhadap Para Penyandang Disabilitas Fisik

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan dijaga oleh Allah swt. Islam merupakan agama yang sempurna karena memiliki petunjuk dan aturan untuk mengarahkan segala hal dalam kehidupan manusia. Aturan dan petunjuk itu seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an yang berisi Firman-firman dari Allah swt. Agama Islam juga meyakini bahwa Allah swt. ialah Maha Pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang berada di bumi. Sebagai agama yang sempurna dan dijaga oleh Allah swt. maka agama Islam adalah agama yang dapat menyelamatkan seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Hal ini sesuai dengan pengertian Islam secara Etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata *salima* yang memiliki arti selamat. dari kata tersebut terbentuk kata *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an.⁵² Sebagai agama yang berpedoman pada Al-Qur'an, maka sudah seharusnya muslim dan muslimah mengamalkan dan mematuhi segala petunjuk dan aturan-aturan yang diberikan Allah swt., dalam hal ini termasuk aturan dan pandangan-pandangan mengenai penyandang disabilitas. Allah swt. memerintahkan bahwa

⁵²KBBI, *Islam*, <https://kbbi.web.id/Islam>, (diakses pada 14 Oktober 2020).

tidak seharusnya kita mengabaikan penyandang disabilitas, sebagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW. melalui Q.S. ‘Abasa [80] : 1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ

Terjemahannya:

“Dia bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seorang tunanetra”.⁵³

Merujuk pada tafsir M. Quraish Shihab, ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. berubah ekspresi wajahnya sehingga nampak bermuka masam dan berpaling didorong oleh keinginannya untuk menjelaskan risalahnya kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin. Dia berpaling karena telah datang tunanetra yang memutus pembicaraannya dengan tokoh-tokoh itu. Ayat ini mengomentari tindakan tersebut dan menegur Nabi secara halus.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan ayat beserta dengan tafsir dari ayat tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW. disinggung secara halus oleh Allah swt. akibat dari tindakannya yang bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang seseorang yang disabilitas (buta) pada saat berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh dari kaum musyrikin. Surah ini diturunkan oleh Allah swt. saat Ibnu Ummi Maktum datang menghampiri Rasulullah SAW. Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta yang dijadikan muadzin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan teguran ini. melalui surah ini juga diketahui bahwa Allah swt. melarang kita mengabaikan para penyandang disabilitas. Mengabaikan seseorang merupakan perilaku tidak terpuji yang apabila dilakukan secara

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 585.

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 59.

tidak sengaja pun dapat menyinggung perasaan orang lain, sama halnya jika dilakukan pada penyandang disabilitas. Sikap Rasulullah SAW. Pada saat itu juga dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi, sebab pada saat itu Rasulullah SAW. Memalingkan wajahnya dan lebih memilih berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh kaum musyrikin untuk menjelaskan tentang risalahnya. Namun setelah teguran halus ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW. memperlakukan seluruh manusia dengan sama rata, baik itu disabilitas maupun non-disabilitas. Hal ini dikarenakan di mata Allah swt. seluruh manusia memiliki derajat yang sama, yang dapat membedakan mereka hanyalah iman dan taqwa.

Pembahasan mengenai persamaan derajat bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surah An-Nur ayat 21 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas diperbolehkan untuk makan bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Walaupun Al-Qur'an memang tidak menyebutkan kata penyandang disabilitas secara khusus, namun ditemukan beberapa kata yang menggambarkan penyandang disabilitas seperti buta, tuli, bisu, atau pincang. Kata-kata tersebut secara tidak langsung telah menggambarkan kecacatan atau disabilitas. Hal ini dapat menjadi petunjuk dalam memerlakukan para penyandang disabilitas dengan lebih baik. Pembahasan tentang penyandang disabilitas di dalam Al-Qur'an relatif sedikit jumlahnya, hal ini dikarenakan Islam memandang netral pada para penyandang disabilitas. keberadaan para penyandang disabilitas sepenuhnya sama dengan manusia lainnya, sebab Islam lebih berfokus terhadap perilaku dan amal masing-masing orang. Begitulah Islam yang lebih menekankan pada pentingnya amal dan perbuatan-perbuatan yang baik.

Islam juga memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas fisik ialah seseorang yang diberikan ujian pada tubuhnya, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki peluang untuk menjadi disabilitas. Melalui kecelakaan, seseorang yang normal pun dapat berubah menjadi penyandang disabilitas. Orang-orang yang dipilih oleh Allah swt. untuk mendapatkan ujian ini merupakan orang-orang yang dianggap mampu dan memiliki kesabaran yang lebih dari orang-orang normal lainnya. Dengan anggapan seperti itu, orang-orang yang menyandang disabilitas ini adalah orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah swt. Hal ini juga disebutkan dalam hadits bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’” (HR Abu Dawud).⁵⁵

Hadits ini jelas menyebutkan bahwa jika seseorang yang diberikan ujian pada tubuhnya maka ia akan mencapai suatu derajat di sisi Allah swt. kalimat ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki ujian pada tubuhnya akan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah swt. Ujian di badan ini dapat dikategorikan sebagai cacat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat atau penyandang disabilitas memiliki tempat spesial di sisi Allah swt. apabila dapat bersabar dan menerima dengan ikhlas segala hal yang terjadi pada dirinya. Bagi

⁵⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 497.

seorang muslim, mendapatkan suatu tempat spesial di sisi Allah swt. adalah suatu hal yang mulia dan diinginkan setiap kaum muslim. Hadits tersebut telah memberikan kejelasan bahwa para penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang istimewa, mereka dipilih untuk menerima ujian kesabaran dalam kehidupannya.

Selain itu, keberadaan dari para penyandang disabilitas sangat dihargai dalam agama Islam. Sebab di dalam Al-Qur'an, selain dari surah 'Abasa, penyebutan mengenai penyandang disabilitas juga jelas disebutkan di dalam Q.S. An-Nur [24] : 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-

bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.⁵⁶

Tafsir M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini membahas tentang prinsip kemudahan. Prinsip ini diberikan pula kepada orang-orang yang memiliki halangan tertentu. Ayat ini menyatakan tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntut penggunaan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskan penggunaan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang yang sakit yang penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa, selama niat mereka ingin melakukannya dengan sempurna tapi terhalangi oleh uzur-uzur itu.⁵⁷

Berdasarkan ayat dan tafsir dari surah An-Nur ini menyebutkan mengenai orang yang buta dan pincang. Ayat ini juga jelas menerangkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara seorang penyandang disabilitas dan non-disabilitas. hal ini tampak dari dibolehkannya orang buta dan pincang untuk makan di meja yang sama dengan keluarga atau saudaranya yang non-disabilitas Surah ini juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dibolehkan untuk makan bersama

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 358.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 400.

dengan keluarga dan saudaranya atau bahkan makan bersama dengan teman-teman mereka yang non-disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tidak ada larangan dan batasan bagi penyandang disabilitas untuk bergaul dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. ayat ini jelas menyatakan bahwa di dalam islam tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, bahkan diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan orang lain selain dari keluarga dan saudara-saudaranya.

Namun menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama mengenai kaitan antara penggalan yang pertama membicarakan tentang orang-orang buta, pincang, dan sakit dengan makan bersama-sama. dalam tafsirnya M.Quraish Shihab cenderung mengukuhkan pendapat ulama yang menjadikan penggalan ayat pertama tidak memiliki kaitan langsung terhadap penggalan kedua. Walaupun ada beberapa ulama yang menjadikan ayat tersebut sebagai satu penggalan ayat, sehingga uzur-uzur yang disebutkan dalam ayat ini dipersilahkan makan di rumah-rumah keluarga atau saudaranya. Terlepas dari keterkaitan dari penggalan ayat pertama dan penggalan ayat kedua, ayat ini adalah bukti jelas bahwa Al-Qur'an menyebutkan mengenai penyandang disabilitas. Dengan begitu keberadaan para penyandang disabilitas ini diakui di dalam islam dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.

Selain itu, diriwayatkan pula bahwa seorang penyandang disabilitas (buta) diberikan kesempatan untuk menjadi Muadzin oleh Rasulullah SAW. hal ini dibuktikan dari hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى

Artinya:

“Dari Aisyah: sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang muadzin Rasulullah SAW., dan dia adalah seorang tunanetra”.⁵⁸

Merujuk pada hadits tersebut, telah terbukti bahwa Islam memberikan kesempatan untuk membuktikan diri melalui keterampilan yang dimiliki seseorang bahkan dalam keadaan cacat yang dalam hadits ini ialah tunanetra (orang buta). Hal ini juga membuktikan bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. tidak adanya diskriminasi ini lebih menguatkan lagi pernyataan yang menyatakan bahwa Allah swt. tidak membedakan makhluknya, mereka semua memiliki derajat yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Allah swt. hanya melihat kadar keimanan dan ketaqwaan seseorang.

Hadits ini membuktikan bahwa di dalam Islam, para penyandang disabilitas diakui dan dipedulikan hak-hak serta kesejahteraannya. Begitu pula pembahasan mengenai kesejahteraan para penyandang disabilitas yang tidak banyak jumlahnya. Padahal menilik isu tentang disabilitas dengan maksud mengambil pelajaran sepertinya lebih berguna dibandingkan dengan menolak eksistensi isu tersebut. Hal ini karena dengan dalih apapun, para disabilitas seringkali disertai oleh sederet masalah tentang kesejahteraan sosial yang harus

⁵⁸Abû Dâud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistanî, *Sunân Abû Dâud*, juz 2, nomor hadis 450 dalam Bab al-Adzân li al-A'mâ, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 136.

segera ditangani dengan memadai.⁵⁹ Oleh sebab itu, melalui petunjuk Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk membuka segala bentuk kemungkinan yang berkaitan dengan alam semesta. Kemungkinan tersebut dapat berupa menemukan dan menciptakan teknologi yang dapat memudahkan kehidupan manusia, termasuk para penyandang disabilitas. Demikianlah pandangan Islam mengenai penyandang disabilitas yang bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an dan hadits telah jelas menerapkan aturan bahwa tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. tidak adanya diskriminasi di dalam agama Islam membuat setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki keterampilan (*skill*) dan membuktikan kemampuan mereka terhadap keterampilan yang dimilikinya. Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan baik terhadap para penyandang disabilitas, tetapi dalam kajian-kajian Islam sendiri khususnya tafsir Al-Qur'an selama ini belum tampak perhatian khusus terkait persoalan penyandang cacat ini.⁶⁰

Berdasarkan pandangan Islam yang bersumber dari ayat dan hadits yang ada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah swt. tidak membeda-bedakan para hambanya, tidak ada aturan yang mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ataupun non-disabilitas memiliki derajat yang sama dan memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama. Melalui Al-Qur'an pula Allah swt. telah memerintahkan kaum muslim untuk tidak

⁵⁹Miftahul Ridho, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas", *Jurnal Al-Bayan* vol. 23, no. 1 (Januari-Juli 2017): 121, <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>.

⁶⁰Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin* vol. 25, no. 2 (Juli-Desember, 2017): 229, <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>.

mengabaikan para penyandang disabilitas sebab mereka termasuk dalam orang-orang yang lemah. oleh sebab itu, kajian-kajian mengenai penyandang disabilitas di dalam Islam seharusnya lebih banyak dan lebih sering dilakukan, agar para penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak diantara masyarakat. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mencontohi perilaku dari Rasulullah SAW. yang menghargai para penyandang disabilitas pada masa hidup beliau.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap judul Aktualisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar adalah berupa pemenuhan aksesibilitas, terapi dan bimbingan keterampilan yang diberikan Balai melalui pekerja sosial, Instruktur dan para ahli. Terapi yang diberikan kepada penyandang disabilitas itu sendiri berupa terapi fisik, terapi mental, terapi spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan untuk memberikan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan non-disabilitas. Allah swt. tidak membedakan para hambanya dan telah memerintahkan kaum muslimin untuk tidak mengabaikan para penyandang disabilitas, sebab mereka termasuk dalam orang-orang yang lemah. Selain itu, kurangnya kajian-kajian mengenai penyandang disabilitas membuat para penyandang disabilitas masih kurang dipedulikan keberadaannya. Oleh sebab itu, seharusnya kajian-kajian mengenai penyandang disabilitas di dalam Islam lebih banyak dan lebih sering

dilakukan agar para penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak diantara masyarakat.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan para penyandang disabilitas yang hidup di dalam balai dan di luar balai. Memberikan hal-hal yang paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sosial, seperti pendidikan yang layak dan menambah tenaga pengajar di balai agar penyandang disabilitas sosial mendapatkan bimbingan dan keterampilan yang baik. Pemerintah juga seharusnya memberikan pemahaman serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum yang mengatur tentang kesejahteraan penyandang disabilitas agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya berhenti melakukan diskriminasi pada penyandang disabilitas. Hal ini karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Masyarakat juga seharusnya mendukung pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan menyukseskan peran mereka dalam menghapuskan diskriminasi bagi penyandang disabilitas, Agar penyandang disabilitas memiliki tempat dan kedudukan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azam, 1998.
- Cahyono, Arif Joko, *Peran Pekerja Sosial dalam Merehabilitasi Masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Hastuti, *Metode Instruktur dalam Menumbuhkan Kreativitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar*. Skripsi, Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar, 2019.
- J.P., Chaplin, Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku Khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam setting Inklusif*, Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handiap International, Plan International, 2005.
- Marpaung, Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Muqoddas, Baskoro Rizal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Muslim, Abu Al-Husin, bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, *Al-Jami al-Shahih al-Musmma Shahih Muslim*, juz 8, Beyrut: Dar al Jil wa Dar al Afa al Jadidah, tt.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*.
- Rosidah, Ainur, *Pengaruh Keadilan Organisasi dengan Mediasi Strategi Koping Terhadap Burnout pada Pekerja Sosial Dinas Sosial*, Procceding PESAT, Vol. 5, (Oktober 2013).
- Rosyada, dede, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sarwono, Sarlito.W dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, Edisi 2; Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2018.
- Setyowibowo, Muhammad Arif Aji, *Hubungan Antara Religiusitas dengan Sopan Santun Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak "Taruna Yodha" Sukoharjo*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- [Shihab, M. Quraish](#), *Tafsir Al-Mishbah; Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sibuea, Hotma.P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Revisi; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulaiman, Abu Daud, bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 No. 450 Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Surwanti, Arni, dkk., *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.
- Teguh Ambar, Sulistiyani, Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Ubaedillah,A.,dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Ed. Revisi II; Jakarta: : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

JURNAL:

Hakim, FY., *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional, vol. 4, no. 1 (Oktober 2006), <https://media.neliti.com> (18 Desember 2019).

Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, *Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya*, Offiial Website Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, <https://intelresos.kemsos.go.id>, (17 Desember 2019).

Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ushuluddin* vol. 25, no. 2 (Juli-Desember, 2017): 229.
<https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>.

Miftahul Ridho, “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Al-Bayan* vol. 23, no. 1 (Januari-Juli 2017): 121.
<http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>.

SUMBER LAINNYA:

KBBI, “*Kesejahteraan*”, <https://kbbi.web.id/sejahtera>, (18 Desember 2019).

Psychology Dictionary, *Rehabilitasi*, <http://Psychologydictionary.org> (8 November 2019.)

KBBI, *Islam*, <https://kbbi.web.id/Islam>, (14 Oktober 2020).

WAWANCARA:

Arwijaya, Andi, *Pekerja di Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar*, wawancara pada tanggal 19 Februari 2020.

Hardianti, *Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar*, wawancara pada tanggal 22 Februari 2020.

Hartati, *Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar*, wawancara pada tanggal 22 Februari 2020.

Yakub, *Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar*, wawancara pada tanggal 19 Februari 2019.



IAIN PALOPO

L

A

M

P

I

R

IAIN PALOPO

A

N



a. Wawancara dengan Penyandang Disabilitas



b. Proses Wawancara salah satu Pekerja Sosial



c. Wawancara dengan Bapak Arwijaya sebagai Pekerja Sosial



d. Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar



e. Gedung Olahraga dan Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar



f. Gedung Aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eno Putri Lestari yang dilahirkan di Desa Banyuurip, 14 Februari 1998, anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan Ahmad Sobar dan Hj. Sri Hartati Iriani. Penulis beragama Islam dan beralamat di Desa Banyuurip Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di RA Al-Falah Lemahabang pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MI Al-Falah Lemahabang dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Falah Lemahabang dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bone-bone dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kuliah di Kampus IAIN Palopo. Pada tanggal 16 Desember 2020 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.